

**TRADISI INDAHAN TUKKUS TOPPU ROBU DALAM PERNIKAHAN  
DI DESA PADANG HASIOR KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**SRI HARTATI PASARIBU  
NIM. 2110100004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**TRADISI *INDAHAN TUKKUS TOPPU ROBU* DALAM PERNIKAHAN  
DI DESA PADANG HASIOR KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**SRI HARTATI PASARIBU**  
NIM. 2110100004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKHALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**TRADISI *INDAHAN TUKKUS TOPPU ROBU* DALAM PERNIKAHAN  
DI DESA PADANG HASIOR KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI HUKUM**



**SKRIPSI**


Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)


Oleh

**SRI HARTATI PASARIBU  
NIM. 2110100004**

PEMBIMBING I

  
Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

  
Ahmad Sainul, M. H. I  
NIP. 19890207 201903 1 007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Sri Hartati Pasaribu

Padangsidimpuan, 2025  
Lampiran: 7 (Tujuh) Eksamplar  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Sri Hartati Pasaribu** berjudul **"Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Prof. Dr. Arbanur Rasvid, M.A**

NIP. 19730725 199903 1 002

Pembimbing II

**Ahmad Sainul, M. H. I**

NIP. 19890207 201903 1 007



### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Hartati Pasaribu

NIM : 2110100004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu* Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Juni 2025



Sri Hartati Pasaribu  
NIM.2110100004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Hartati Pasaribu  
NIM : 2110100004  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu Dalam  
Pernikahan Di Desa Padang Hasiar Kecamatan  
Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas  
Perspektif Sosiologi Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasiar Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum”** Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan,

Pada tanggal 8 Juli 2025



Sri Hartati Pasaribu

NIM. 2110100004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sri Hartati Pasaribu  
NIM : 2110100004  
Judul Skripsi : Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu* Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 2001121001

Sekretaris

Dr. Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 2001121001

Anggota

Dr. Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
NIP. 19861223 201503 1 004

Ahmad Sainul, M.H.I  
NIP. 19890207 201903 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Rabu, 18Juni 2025
Pukul	: 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 80,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,80 (Tiga Koma Delapan Puluh)
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1137 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu Dalam  
Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan  
Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas  
Perspektif Sosiologi Hukum  
NAMA : Sri Hartati Pasaribu  
NIM : 2110100004

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001



## ABSTRAK

Nama : Sri Hartati Pasaribu  
Nim : 2110100004  
Judul skripsi : Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum

Penelitian ini berjudul "Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu dalam Pernikahan di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum". Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu dalam konteks pernikahan adat di masyarakat suku Angkola, serta implikasinya terhadap hukum dan norma sosial yang berlaku. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pernikahan sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga keagamaan, yang diatur oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, terdapat beragam budaya dan adat yang mempengaruhi pelaksanaan pernikahan, termasuk pernikahan adat yang memiliki tata cara dan ritual yang berbeda-beda di setiap suku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang beragam di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa Indahan Tukkus Toppu Robu merupakan warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat suku Angkola, dan berfungsi sebagai simbol peralihan status dari individu yang terpisah menjadi satu kesatuan keluarga setelah melangsungkan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tradisi ini berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial dan kekerabatan di antara anggota masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum dan sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tradisi ini sangat penting dalam konteks sosiologi hukum, terutama dalam upaya melestarikan budaya lokal di tengah arus modernisasi yang semakin kuat.

Kata Kunci: Faktor, Sosiologi Hukum, Indahan Tukkus Toppu Robu

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul **"Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu* Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasiar Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum"** ini disusun untuk melengkapi tugas- tugas dan syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsimpun.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran- saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:



1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi M.Ag. sebagai wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Puji Kuriawan, MA.Hk. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmad Sainul. M.H.I sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidempuan yang telah ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidempuan. Serta civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad- Dary Padangsidempuan. Yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Teruntuk cinta pertama dan panutan penulis, Bapak Maraden Pasaribu. Beliau tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, bahkan hanya merasakan bangku Sekolah Dasar. Namun, beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga penulis menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai. Terimakasih karna tidak meragukan anak perempuanmu ini, selalu mengusahakan apapun untuk saya, dan tidak pernah menganggap saya anak yang lemah,
7. **Teruntuk pintu surgaku, Ibu Lisna Murni Pulungan.** Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan masa program studi ini, beliau mengajarkan bahwa hal dari saya lahir hingga sebesar sekarang, beliau juga yang selalu mengajarkan saya bahwa betapa pentingnya seorang perempuan berpendidikan agar kelak menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anaknya. Omak terimakasih untuk semangat yang diberikan, serta doa yang oamk panjatkan untuk saya yang selalu mengiringi langkah saya. Penulis yakin 100% bahwa doa omak yang telah banyak meyelamatkan saya dalam menjalani hidup.



8. **Teruntuk adik saya Khairul Anwar Pasaribu** karna telah memberi semangat dan dorongan kepada penulis hingga akhir, dan meyakinkan saya jika mampu menyelesaikan studi ini. Dan **kepada adik saya Alisa Putri Pasaribu** yang penulis sayangi dan selalu mendoakan, memberikan dukunan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. **Teruntuk Nora Ayu Marito Sormin**, sebagai sahabat dan teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi ini, terima kasih sudah berada disamping penulis mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menjadi tempat cerita sekaligus tempat mengadu yang selalu penulis repotkan.
10. **Teruntuk Zatia Febrianti Siregar**, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terima kasih karna tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini. Terima kasih karna sudah menjadi patner terbaik dalam proses penulisan mulai dari penyusunan proposal, pengurusan berkas seminar, penelotian , persiapan sidang hingga pengurusan berkas wisuda.
11. **Teruntuk Aisah Nasution**, sahabat penulis mulai dari bangku aliyah sampai dengan saat ini yang selalu menemani setiap proses penulis, yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah penulis dan juga bersedia bertukar pikiran dengan penulis.

**12. Ungkapan terima kasih kepada grup Mr. laba- laba dan Grup**

**Bidadari Surga:** Desy Juniati Harahap, Mawaddah Siregar, Nora Ayu Marito Sormin, Mijah, Zatia Febrianti Siregar beserta Asma Fitriani Tanjung. Yang telah memotivasi dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, moga kelak kita jadi penengak hukum dan setidaknya tidak melanggar hukum.

**13. Ungkapan terima kasih sahabatku sekaligus keluargaku program**

**Hukum Keluarga Islam nim 21**, yang menjadi keluarga suka dan duka dalam setiap masalah kampus, semoga kelak kita jadi sarjana bagi bangsa dan negara. Dan ungkapan terima kasihku teman- teman KKL Desa Tanjung Longat, kebersamaan itu akan jadi momen yang paling indah.

**14. Ucapan terima kasih kepada uda nanguda, uwa, tobang, tulang,**

**nantulang. oppung** semuanya yang telah mendoakan so bisa sarjana.

**15. Ucapan terima kasih kepada pihak yang tak dapat disebutkan satu**

**persatu** yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini..

**16. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Sri Hartati Pasaribu** atas segala

kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga



yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak

Padangsidempuan, 18 Juni 2025  
Penulis

**Sri Hartati Pasaribu**  
**Nim: 2110100004**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas



### **C. *Ta Marbutah***

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. *Syaddah* (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

### **F. *Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

### **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PEESETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASHYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka .....	17
1. <i>Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu</i> .....	17
2. Makna Simbol Indahan Tukkus Toppu Robu .....	20
3. Pengertian Sosiologi Hukum.....	26
4. Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural .....	29
5. Pernikahan Adat .....	30

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	36



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	38
1. Gambaran Umum Desa Padang Hasior.....	38
2. Jumlah Penduduk .....	39
3. Kondisi Masyarakat Desa Padang Hasior .....	40
4. Kondisi Sosial Agama.....	41
5. Pemerintahan.....	41
B. Temuan Khusus.....	42
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Masih Mempertahankan <i>Tradisi Indahan tukkus toppu robu</i> Di Desa Padang Hasior .....	42
2. Sosiologi Hukum Terhadap <i>Tradisi Indahan tukkus toppu robu</i> Di Desa Padang Hasior .....	52
3. Analisis Penulis .....	56

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) untuk membina keluarga. Pernikahan adalah proses dimana dua orang menjadikan hubungan mereka menjadi publik, resmi, dan permanen. Pernikahan Menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita melibatkan ikatan lahir dan batin baik antara keduanya, antar keluarga, dan juga masyarakat. Perkawinan merupakan suatu perintah syara' yang telah dianjurkan dalam Islam. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata *Zawwaja* dan *Nakaha* dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Perkawinan juga berarti sebagai menyatukan dua orang menjadi satu. Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sainul Ahmad, Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah, *Jurnal*, Vol 7, (2024), Hal .315.

<sup>2</sup> Sakban Lubis, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hal.1.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan hukum alam di dunia. Perkawinan juga di artikan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan perkawinan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh. Akan tetapi perkawinan itu sebagai Sunnah dan tidak dapat dikatakan bahwa dasar hukum perkawinan itu hanya boleh melainkan perintah dari agama.<sup>3</sup>

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunan dengan melalui perkawinan, yakni dengan berbagai macam budaya perkawinan yang ada di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh beragam suku dan budaya yang ada di Indonesia serta beragam agama yang dianut. Setiap orang atau pasangan jika sudah melangsungkan perkawinan maka ada ikatan dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidak nya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>4</sup>

Di Indonesia ada beraneka ragam tata cara dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, di Indonesia mengakui adanya berbagai macam kepercayaan dan agama yang berbeda tata caranya. Hal yang demikian di memungkinkan dalam negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang dengan

---

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Hal.23.

<sup>4</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*



tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.<sup>5</sup>

Perkawinan Adat merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinan adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri. Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lainnya. Hukum perkawinan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sifat kemasyarakatan, adat istiadat, kekerabatan, agama, dan kepercayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda, serta dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan zaman, dengan demikian adat perkawinan yang mengalami perkembangan dan bergesernya nilai-nilainya.<sup>6</sup>

Van Gennep, seorang ahli sosiologi Prancis menamakan semua Upacara-Upacara perkawinan itu sebagai “*rites de passage*” (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari kedua mempelai yang awalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama suami dan istri. Semula mereka adalah keluarga yang berbeda, dan setelah mereka menikah maka mereka menjadi satu keluarga yang utuh. Hubungan mereka setelah menikah bukan hanya suatu hubungan dalam

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>6</sup> Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), Hal.208-209.

perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu organisasi.

Sosiologi hukum di definisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>7</sup> Dalam Sosiologi terdapat beberapa teori salah satunya yaitu, Teori Fungsionalisme Struktural yang masuk kedalam kumpulan Teori Modern. Teori fungsional adalah sebuah teori sosial murni dalam sosiologi. Jadi teori fungsionalisme struktural merupakan teori yang bersifat positif dan bebas dari bidang lain. Teori fungsional struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam Ilmu Sosial di abad sekarang. Prinsip utama dan landasan teori fungsionalisme struktural menyatakan bahwa realitas adalah jaringan interaksi. Dengan kata lain, suatu sistem yang berfungsi sebagai suatu kesatuan unsur-unsur yang saling bergantung atau berkaitan dan seimbang, dimana perubahan pada satu bidang sistem menyebabkan perubahan pada bagian ini.

Karena fungsionalisme struktural merupakan penjelasan yang mendasar sebagai realitas sosial dan telah mempengaruhi Ilmu Sosial lebih dari teori lain pada abad ini, maka sosiologi dan fungsionalisme struktural memiliki arti yang sama.<sup>8</sup> karakteristik yang mengkaji fenomena hukum dalam masyarakat, perwujudan berupa deskripsi, penjelasan pengungkapan dan prediksi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal.1.

<sup>8</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, ... Hal.28-33.

<sup>9</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Media Pustaka, 2020), Hal.10.

Teori fungsionalisme struktural ini didasarkan pada premis bahwa “masyarakat terdiri dari bagian-bagian berbeda yang saling mempengaruhi. Teori mencari unsur-unsur dan menjelaskan bagaimana unsur tersebut berfungsi dalam masyarakat. Masyarakat dibimbing oleh cita-cita tertentu dan pemahaman umum. Dengan kata lain, terdapat insentif untuk mendorong masyarakat menjadi sukarelawan dan melakukan aktivitas untuk secara kolektif mencapai tujuan akhir tertentu bersama.

Desa Padang Hasiur memiliki serangkaian tradisi dalam aspek kehidupan, baik itu dalam pernikahan maupun dalam kematian. Pada pernikahan di Desa Padang Hasiur sistem kekerabatan yang terbentuk adalah *Dalihan Na Tolu* terdiri dari *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru*. *Dalihan Na Tolu* juga memiliki peran penting serta kedudukan yang tinggi dalam acara *Pabagas borus Boru* (menikahkan anak perempuan). Selain secara Agama, pernikahan adat batak juga dilaksanakan secara adat agar kedua pengantin dianggap terpandang kedudukannya oleh masyarakat setempat yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Dalam hal ini *Dalihan Na Tolu* berperan penting dalam membentuk kegiatan tradisi ini. Tidak selesai adat orang tua kepada anaknya dalam pernikahan apabila belum diberikannya makanan adat *indahan tukkus toppu robu*. *Indahan tukkus toppu robu* adalah makanan yang secara khusus diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam acara pernikahan. Makanan ini biasanya diberikan kepada pengantin pada saat akan pergi meninggalkan rumah orang tuanya.



*Indahan tukkus* mengandung makna simbolik berupa doa-doa yang baik untuk kedua pengantin. Semua makanan didalamnya mengandung lambang permohonan kepada yang Maha Pencipta agar *tondi* dan badan yang disugahi *upa-upa* senantiasa sehat, tegar dan kuat serta dianugrahi anak *dohot boru*. Sebelum *indahan takkus toppu robu* dimakan, akan disampaikan kepada kedua pengantin nasehat-nasehat (*dihobarkon*) berupa makna dari semua bahan-bahan yang terkandung dalam *indahan tukkus toppu robu*, mulai dari nasi, hiasan dan pembungkusnya. Bahan-bahan dalam membuat makanan ini harus lengkap sesuai dengan ketentuan adat. Tendapat pula ketentuan dalam membuat dan memasaknya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terdahulu bersama salah satu tokoh adat yang ada di desa Padang Hasiar dengan Bapak Ali Amran Pulungan bahwa masyarakat di Desa Padang Hasiar masih menjunjung tinggi tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini sebagai salah satu adat yang diadakan dalam pernikahan. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat sudah tidak melaksanakan Tradisi *Indahan tukkus toppu robu* ini karena berbagai alasan, seperti perubahan jumlah penduduk, perubahan lingkungan sekitar dan faktor ekonomi.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dikaji, untuk melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dan menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang tradisi *Indahan tukkus*

---

<sup>10</sup> Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Hal. 290.

<sup>11</sup> Ali Amran, Tokoh Adat Di Desa Padang Hasiar, *Wawancara Pelaksanaan Tradisi Indahan tukkus toppu robu*(Padang Hasiar, 01 Juli 2024).

*toppu robu* dikarenakan tradisi ini masih terjaga di kalangan Desa Padang Hasior hingga saat ini akan tetapi buat sebagian masyarakatnya tidak lagi melaksanakan tradisi ini. Maka dari itu untuk mengetahui faktor masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu* Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumum Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum.**”

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka batasan masalah dihadirkan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis tentang tradisi *indahan tukkus toppo robu* dalam pernikahan adat batak di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan “Tradisi *Indahan Tukkus Toppo Robu* Dalam Pernikahan Adat Batak Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum” maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu:

### 1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun dalam suatu masyarakat.

Tradisi adalah mekanisme untuk membantu melancarkan perkembangan pribadi masyarakat.<sup>12</sup>

### 2. *Indahan Tukkus Toppu Robu*

*Indahan tukkus toppu robu* yang dimaksud adalah makanan yang diberikan orang tua kepada anaknya sebagai simbol penyelesaian adat dalam prosesi pernikahan yang terdiri dari bahan-bahan utama, pembungkus, dan disertai dengan hiasaanya juga.<sup>13</sup>

### 3. Pernikahan

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan dan juga menyatukan antara laki laki dan perempuan, dalam ikatan yang sah dimata hukum.<sup>14</sup>

### 4. Desa Padang Hasior

Desa Padang Hasior adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sihapas Barumun kabupaten padang lawas. Desa Padang Hasior terbagi dua yaitu Padang Hasior Dolok Dan Padang Hasior Lombang

---

<sup>12</sup> Mutmainna, *Tradisi Mappaenre Bunge Dalam Perspektif Agama & Kesehatan*, (Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2024), Hal. 2.

<sup>13</sup> Wina Andriani Harahap, *Makna Simbolik Yang Terkandung Dalam Indahan Tukkus Pasae Robu Di Desa Mompang Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu* Skripsi, (Padangsidempuan, Institut Agama Islam Negri, 2020), Hal. 26.

<sup>14</sup> Dany Try Utama Hutabarat, *Pengelabuhan Hukum Beda Agama*, (Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022), Hal 1.

sedangkan, objek penelitian ini di Desa Padang Hasior dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.<sup>15</sup>

## 5. Perspektif

Perspektif adalah cara berpikir dan sikap tertentu tentang sesuatu, kemampuan untuk berfikir tentang masalah dan keputusan dengan cara yang masuk akal.<sup>16</sup>

## 6. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini menjelaskan hukum positif yang berlaku yaitu hukum yang betuk dan isi nya berbeda-beda menurut lokasi dan waktu melalui faktor sosial.<sup>17</sup>

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan *Tradisi Indahan tukkus toppu robu* di Desa Padang Hasior?
2. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum terkait dengan *Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu* Di Desa Padang Hasior?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Ali Amran, Tokoh Adat Di Desa Padang Hasior, *Wawancara Pelaksanaan Tradisi Indahan tukkus toppu robu*(Padang Hasior, 01 Juli 2024)

<sup>16</sup> Jeslin, perspektif orang tua terhadap anak, jurnal, volume 3, no 2 tahun 2020, hal.72.

<sup>17</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, ( Surabaya: Scopindo, 2020), Hal. 2

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Padang Hasior untuk mempertahankan tradisi *indahan tukkus toppu robu*.
2. Untuk mencermati hubungan sosial masyarakat yang dilihat melalui perspektif sosiologi hukum, dan menganalisis bagaimana sosiologi hukum memandang tradisi adat ini dalam pernikahan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis yaitu memperluas ilmu pengetahuan dan juga praktis yaitu dapat memberikan solusi untuk masalah sehari-hari. Serta sebagai pemahaman yang lebih jelas untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang tradisi pernikahan yang ada di daerah batak. Dapat juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tradisi adat dalam pernikahan suku batak, dan juga menambah pengalaman dan wawasan kepada penulis tentang tradisi adat pernikahan di desa Padang Hasior.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang membahas tentang tradisi *indahan tukkus toppu robu* Perspektif Sosiologi Hukum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang dibuat oleh Wina Andriani Harahap, tahun 2020, mahasiswa strata 1 (S1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuran, pembahasan skripsinya membahas tentang makna simbolik yang terkandung dalam indahan tukkus pasae robu di desa Mompang kecamatan Padangsidempuran Angkola Julu. Kesimpulan dari



hasil pembahasannya, adalah makna simbolik pengadahan indahan tukkus pasae robu sebagai simbol bahwa setelah diberikannya makanan adat ini oleh keluarga mempelai pengantin wanita kepada pengantin laki-laki, maka telah hilang *robu* ( penghalang) untuk saling mengunjungi.<sup>18</sup>

2. Skripsi yang dibuat Mery Romaito Siregar (2021) pelaksanaan tradisi adat suku angkola di kelurahan tanobato kecamatan padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan masih sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Masyarakat tanobato melestarikan tradisi budaya lokal yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyangnya. Makanan adat ini diberikan orang tua kepada anak gadisnya yang akan memulai hidup berumah tangga.<sup>19</sup>
3. Jurnal yang dibuat Abdul Sani Heriyanto (2017) Makna *Indahan Tungkus Pasae Robu* Dalam Pernikahan Etnis Angkola Di Desa Pargarutan Tonga Kabupaten Tapanuli Selatan yang membahas tentang masyarakat yang masih melestarikan tradisi dalam pernikahan yaitu dalam salah satu proses pemberangkatan mempelai wanita kerumah mempelai laki laki sebagai bentuk upacara terakhir yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dan untuk mempererat kekerabatan antara dua keluarga.<sup>20</sup>
4. Jurnal yang dibuat oleh Sylvia Kurnia Ritonga (2024) dosen dari fakultas syariah dan ilmu hukum di Uin Syahada Padangsidimpuan, Tradisi

---

<sup>18</sup> Wina Andriani Harahap, *Makna Simbolik Yang Terkandung Dalam Indahan Tukkus Pasae Robu Di Desa Mompang Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu* Skripsi, (Padangsidimpuan, Institut Agama Islam Negeri,2020). Hal 57

<sup>19</sup> Mery Romaito Siregar, *Indahan Tukkus Jagar-Jagar Pasae Robu Dalam Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kelurahan Tanobato Kecamatan Padangsidimpuan (Analisis Makna Simbol)* skripsi, ( Padangsidimpuan, Institut Agama Islam Negeri,2021). Hal 20

<sup>20</sup> Abdul Sani Heriyanto, *Makna Makna Indahan Tungkus Pasae Robu Dalam Pernikahan Etnis Angkola Di Desa Pargarutan Tonga Kabupaten Tapanuli Selatan*, Jurnal (Medan, Universitas Negeri Medan,2017). Hal 26

Mangupa Adat Batak Angkola Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam yang membahas tentang tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat batak angkola yaitu tradisi *mangupa*. Dalam hukum islam tradisi *mangupa* tidak memiliki unsur kesyirikan melainkan memberikan nasehat kepada kedua pengantin dan hal ini merupakan anjuran agama Islam.<sup>21</sup>

5. Jurnal yang dibuat oleh Sarifa Yuliani Siregar (2024) dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sumatra Utara Medan, *Mangupa-Upa Sebagai Sarana Untuk Memberikan Ungkapan Doa, Syukur, Dan Harapan Dalam Tradisi Masyarakat Batak Angkola Di Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara*. Jurnal ini membahas *mangupa* yang merupakan tradisi yang berarti ungkapan dan rasa syukur, yang merupakan permohonan kepada tuhan yang maha esa agar di ridhoi dan dimudahkan dalam menjalani pernikahan. Jurnal ini juga membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi *mangupa*. Nilai yang terkandung seperti doa dan harapan.<sup>22</sup>
6. Jurnal yang dibuat oleh Ali Imron, Yusuf Perdana, Rizki Rahfan Abadi Siregar (2021) Dari Universitas Lampung, Eksistensi Tradisi *Mangupa Batak Mandailing Di Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah*. Jurnal ini membahas tentang *mangupa* yang dilaksanakan oleh masyarakat batak mandailing dimana pun berada, meskipun dilakukan dengan beberapa perubahan-perubahan tertentu. Pelaksanaan tradisi *mangupa* ini intinya

---

<sup>21</sup> Sylvia Kurnia Ritonga, *Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola Dalam Pernikahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Volume 7, No.1, (Padangsidimpunan: Uin Syadada Padangsidimpunan, 2024).

<sup>22</sup> Sarifa Yuliani Siregar, *Mangupa-Upa Sebagai Sarana Untuk Memberikan Ungkapan Doa, Syukur, Dan Harapan Dalam Tradisi Masyarakat Batak Angkola Di Kec. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal, Volume 2, No. 2, (Medan: Uin Sumatra Utara Medan, 2024).

adalah pemberian nasehat dari *dalihan na tolu* (*kahanggi, anak boru, dan mora*) kepada mempelai pria dan wanita dan juga pemberian makna isi pangupa sebagai pedoman hidup setelah menikah. Dan jurnal ini juga membahas tentang eksistensi dari tradisi *mangupa* ini masih kurang optimal. Dan dapat teringat di tengah arus globalisasi, yaitu masyarakat batak mandailing memegang teguh adat istiadat sebagai identitas mereka dimanapun keberadaannya, termasuk di provinsi lampung, khususnya kelurahan yukum jaya.<sup>23</sup>

7. Jurnal yang dibuat oleh Syafrianto Tambunan (2024), Dari Universitas Islam Negri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, *Konseling Indigenous: Tradisi Mangupa Pada Masyarakat Batak*. Jurnal ini membahas tentang *esensi konseling indigenous* dengan tradisi mangupa yang dimana membahas upaya membantu individu untuk dapat mensyukuri atas apa yang diperoleh dalam kehidupannya dan menjadikan individu untuk selalu bersyukur. *Konseling indigenous* hadir dengan menginternalisasikan nilai-nilai adat istiadat yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.<sup>24</sup>
8. Jurnal yang dibuat oleh Aidil Bismar Albani Pakpahan Dan Muaz Tanjung (2024). Dari Universitas Islam Negri Sumatra Utara, *Pesan-Pesan Dakwah Dalam Tradisi Upah-Upah Pernikahan Batak Mandailing*. Jurnal ini membahas tentang tradisi *mangupa* yang dimana dikaitkan dengan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam prosesi tersebut. Peneliti dalam jurnal

---

<sup>23</sup> Ali Imron, Yusuf Perdana, Rizki Rafhan Abadi Siregar, *Eksistensi Tradisi Mangupa Batak Mandailing Di Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah*, Jurnal, Volume 5, No. 1, (Lampung: Universitas Lampung, 2021).

<sup>24</sup> Syafrianto Tambunan, *Konseling Indigenous: Tradisi Mangupa Pada Masyarakat*, Jurnal, Volume 10, No. 1, (Padangsidempuan: Uin Syhada Padangsidempuan, 2024).

ini masih banyak menggunakan makna sehari-hari yang dapat dipahami masyarakat yang belum menggunakan makna dan kiasan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.<sup>25</sup>

9. Jurnal yang dibuat oleh Dedisyah Putra (2020), *Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam*, yang membahas tentang keterkaitan antara pandangan adat budaya mandailing tentang *markobar* dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan *fisiologi* hukum Islam berupa pendekatan teori *al'urf* pada daerah tempat penelitian.<sup>26</sup>

10. Jurnal yang dibuat oleh Anisah Hasibuan, Mhd Syahminan, Dan Nabila Yasmin (2022) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. *Tradisi Markobar Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Di Kabupaten Mandailing Natal*. Jurnal ini yang membahas tentang tradisi *markobar* yang bukan menjadi hambatan jika terjadi perbedaan budaya dalam sebuah pernikahan. Dalam teori analisis komunikasi antar budaya terdapat beberapa pendekatan yang ada di tradisi *markobar*, hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya dan tradisi *markobar* memiliki keterkaitan dalam beberapa bentuk.<sup>27</sup>

11. Jurnal yang dibuat oleh Rizka Indah Fadhila Harahap, Hasnum Jauhari Ritonga (2024). dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, *Nilai-Nilai*

---

<sup>25</sup> Aidil Bismar Albani Pakpahan Dan Muaz Tanjung, *Pesan-Pesan Dakwah Dalam Tradisi Upah-Upah Pernikahan Batak Mandailing*, Jurnal, Volume 8, No. 1, (Deli Serdang: Uinsu, 2024).

<sup>26</sup> Dedisyah Putra, *Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal, Volume 1, No. 2, 2020.

<sup>27</sup> Anisah Hasibuan dkk., *Tradisi Markobar Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Di Kabupaten Mandailing Natal*, jurnal, Volume 1, No. 3, 2022.

*Markobar* Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan Konseling Islami. Jurnal ini yang membahas tentang keterkaitan antara adat *markobar* dengan bimbingan konseling Islami. Di dalam adat *markobar* terdapat nilai nasehat atau bimbingan, nilai sosial, nilai spiritual serta terdapat makna nilai nasehat dan nilai aqidah, nilai sosial yang sama dengan bimbingan konseling Islami.<sup>28</sup>

Sedangkan penelitian ini difokuskan kepada alasan mengapa tradisi *indahan tukkus toppu robumasih* terus dijunjung tinggi dan masih dipertahankan hingga saat ini. Untuk menganalisis hal tersebut dapat dilakukan pendalaman teori sosiologi hukum terhadap *indahan tukkus toppu robu* dalam pernikahan adat batak.

## H. Sistematika Penelitian

Bab I pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori yang menyangkut tradisi *indahan tukkus toppu robu* untuk mendukung teori-teori yang ada.

---

<sup>28</sup>Rizka Indah Fadhila Harahap Dkk., *Nilai-Nilai Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan Konseling Islami*, jurnal, volume 7, no. 2, 2024.



Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian Pada bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktik dan teoritis, mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan tradisi *indahan tukkus toppu robu* di Desa Padang Hasiar dan bagaimana perspektif sosiologi hukum terkait dengan tradisi *indahan tukkus toppu robu*.

Bab V Penutup Pada bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah diteliti, dan data- data yang telah diperoleh dari penelitian dan dipaparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan yang bisa dimanfaatkan untuk penulis maupun yang membaca. Dan kesimpulan merupakan suatu jawaban.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu*

Tradisi berasal dari kata latin *tradition*, yang dalam bahasa inggris berarti menyampaikan atau meneruskan. Murgiyanto memberikan defenisi bahwa tradisi lisan berasal dari kata *traditium* yang berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masalalu. Bahwa tradisi akan tetap dilakukan dan diteruskan selama pendukungnya masih melihat adanya manfaat dan masih menyukainya. Tradisi lebih dikenal sebagai kebiasaan turun temurun yang diatur dalam norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tradisi merupakan warisan dunia yang menggambarkan berbagai bentuk kebudayaan dari masyarakat yang mengikutinya. Perjalanan tradsi telah berdampingan dengan kehidupan manusia.<sup>29</sup>

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Tradisi secara umum lebih dikenal sebagai bentuk kebiasaan yang memiliki rangkain peristiwa yang kuno. Bentuk tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis ataupun tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan ini sudah bisa diterima dikalangan masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan

---

<sup>29</sup>Hennilawati, *Tradisi Mangandung Dalam Acara Adat Perkawinan Masyarakat Angkola*, ( Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023), Hal.1-5.

dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.<sup>30</sup> Kata *al-‘urf* secara bahasa berasal dari kata *‘arafa-ma’rifah-ma’ruf* yang memiliki beberapa arti yaitu mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Yang berarti segala sesuatu yang dilakukan menimbulkan ketenangan, sebaliknya jika sesuatu tidak dikenal maka akan menjadikan bersikap kasar dan liar. Konsep *‘urf* merujuk pada adat atau praktek yang diterima dan diakui oleh masyarakat. *‘urf* mencakup norma-norma sosial, etika, dan tata cara yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang umum diterima.<sup>31</sup> Silaturahmi menyambungkan rasa kasih sayang dan persaudaraan dengan kerabat terdekat dan seluruh manusia merupakan ajaran yang sangat dianjurkan dalam Islam.<sup>32</sup> Manfaat tradisi yaitu sebagai penyedia warisan budaya. Secara historis tradisi yaitu gagasan dan bentuk material dalam berbagai tindakan baik saat ini maupun masa selanjutnya berdasarkan masa lalu.

*Indahan tukkus toppu robu* merupakan warisan budaya secara turun temurun. *Indahan tukkus toppu robu* adalah salah satu tradisi penting dalam pernikahan adat batak, khususnya di kalangan suku angkola. Tradisi ini berkaitan dengan penyajian makanan khas yang memiliki makna simbolik yang mendalam bagi kedua mempelai dan keluarga mereka.

---

<sup>30</sup> Warisni, *Keragaman Budaya Dan Peninggalan Situs Sejarah Kabupaten Sidoarjo*, (Cv. Ruang Tentor, 2022), Hal.7.

<sup>31</sup> Rina Juliana, *Ushul Fiqih II*, (Riau: Cv. Dotplud Publisher, 2024), Hal.142.

<sup>32</sup> Villa Tamara, *Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro* (Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce), Skripsi, (Semarang: Uin Walisogo Semarang, 2021), Hal.12.

*Indahan tukkus toppu robu* merupakan makanan yang wajib disajikan dalam setiap upacara pernikahan. Tradisi ini berfungsi untuk menghilangkan *robu* (penghalang) antara kedua keluarga mempelai. Dengan demikian, *indahan tukkus toppu robu* merupakan makanan yang wajib disajikan dalam setiap upacara pernikahan. Tradisi ini berfungsi untuk menghilangkan *robu* (penghalang) antara kedua keluarga mempelai. Dengan demikian, *indahan tukkus toppu robu* menjadi simbol untuk menyatukan hubungan antar keluarga. Setiap komponen dalam makanan membawa pesan tentang kasih sayang, kesucian, dan harapan akan masa depan yang harmonis bagi pasangan pengantin.<sup>33</sup>

Adapun pemberian *indahan tukkus toppu robu* ini merupakan sebuah makanan yang di dalamnya itu terdapat banyak makna, simbol, dan juga pesan moral dalam keberlangsungan hidup yang baik dalam mendirikan sebuah keluarga dalam rumah tangga. Pembuatan *indahan tukkus toppu robu* ini juga tidak sembarangan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan *indahan tukkus toppu robu* seperti nasi (*indahan*), ayam (*manuk*), ikan (*ihan*), telur ayam (*pira ni manuk*). Terkait bahan bahan yang digunakan dalam pembuatan *indahan tukkus toppu robu* ini cukup mudah ditemukan disekitar daerah Padang Hasior. Selain bahan-bahan tadi ada juga bahan yang memang harus digunakan sebagai pembungkus *indahan tukkus toppu robu* tersebut yaitu daun pisang (*bulung ni pisang*), adapun pengkatnya yaitu tali plastik (*tali boiyon*). Kemudian *indahan tukkus toppu*

---

<sup>33</sup> Wina Andriani Harahap, Makna Simbolik Indahan Tukkus Pasae Robu Pada Pernikahan Batak Angkola Di Desa Mompang Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Skripsi, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan, 2020), Hal. 25

*robu* dibungkus dengan kain yang bagus yang berupa kain adat yang berwarna hitam yang disebut kain bugis. Pada saat membungkus makanan adat tersebut, pada bagian atas dibuat *marjagar-jagar* yang dimana melambangkan sebuah kehidupan yang sangat berguna dengan berbagai macam mulai dari daun daunnya sampau ranting-rantingnya. Kemudian *indahan tukkus toppu robu* pun telah selesai dibuat dan nantinya akan dibawa kerumah mempelai laki-laki sebagai oleh-oleh. Dan di rumah mempelai laki-laki akan dibuka, makanan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang orang tuanya kepada anaknya yang perempuan berupa oleh-oleh yang nantinya akan mereka makan dirumah mempelai laki-laki.<sup>34</sup>

## 2. Makna Simbol *Indahan Tukkus Toppu Robu*

Adanya makanan adat *indahan tukkus toppu robu* yang disajikan dalam saat pernikahan, dan akan terasa kurang lengkap apabila makanan ini tidak disajikan dalam acara pernikahan suku batak, dapat dikatakan bahwa tidak selesai adat orang tua terhadap anak perempuan yang akan menikah. Berdasarkan dari teori *Geertz* mengenai tafsir kebudayaan bahwa kebudayaan itu merupakan sesuatu yang dapat diartikan. Begitu juga dengan makna yang terkandung dalam *indahan tukkus toppu robu* yang telah ditetapkan oleh suku angkola yang dimana merupakan sebuah makanan adat yang diharapkan dapat memberikan sebuah kebahagiaan dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga, apabila kedua pengantin memakan

---

<sup>34</sup> Mery Romaito Siregar, *Indahan Tukkus Jagar-Jagar Pasae Robu Dalam Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kelurahan Tanobato Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan*, Skripsi, ( Medan: Universitas Medan, 2020), Hal.1-2.

makanan adat tersebut dan menjalankan segala makna yang terkandung dalam makanan ada tersebut.

*Indahan* dalam bahasa batak berarti nasi, sedangkan *tukkus* berarti dibungkus. Dalam adat batak adanya Tradisi *Indahan tukkus toppu robu* merupakan sebuah simbol selesainya adat dalam pernikahan. *Indahan tukkus toppu robu* adalah suatu simbol selesainya penghalang adat antara dua keluarga yang baru melangsungkan acara pernikahan. *Indahan tukkus toppu robu* juga bermakna penyelesaian adat terakhir dari orang tua kepada anak perempuannya. *Indahan tukkus toppu robu* ini juga merupakan oleh-oleh yang dibawa oleh pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria.<sup>35</sup>

*Indahan tukkus toppu robu* ini dibuat oleh *anak boru* (saudara keturunan dari garis keturunan ayah)<sup>36</sup> dari pengantin wanita, baik dalam mencari *jagar jagar* (hiasan), memasak, menata dan membungkus *indahan tukkus toppu robu*. Membuat *indahan tukkus* ini terdapat beberapa ketentuan dalam membuatnya dan tidak sembarang dibuat. Makanan adat ini dikirim melalui kesepakatan bersama kaum kerabat *dalihan na tolu* (*mora, kahanggi dan anak boru*). Maknanya adalah nasi yang adat yang dibuat ini adalah kiriman dari seluruh kerabat *mora* yang ada di *huta* (kampung) itu. Nasihat-nasihat yang diberikan pada saat penyerahan *indahan tukkus toppu robu* ini

---

<sup>35</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Masna Harahap, Padang Hasior 04 Januari 2025, Pukul 10.00 Wib.

<sup>36</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Delisma Wati, Padang Hasior 04 Januari 2025, Pukul 16.00 Wib.



diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup untuk kedua pengantin.<sup>37</sup>

*Indahan tukkus toppu robu* dimasak oleh ibu-ibu dari keluarga pengantin wanita yang disebut dengan *anak boru* atau keluarga terdekat maupun tetangga pengantin wanita yang biasa dalam membuat *indahan tukkus toppu robu*. Sebelum pengantin diberangkatkan kerumah *namboru* nya (rumah pengantin pria) maka diadakan mufakat antara keluarga dan anak boru sebagai perwakilan dalam menghantarkan *boru* (pengantin wanita). Hal ini dikarenakan sebelum diberikan *indahan tukkus toppu robu* ini maka kedua keluarga belum bisa saling mengunjungi satu sama lain (*marrobu*). Untuk itu dalam masyarakat batak wajib memberikan dan membawa *indahan tukkus toppu robu* ini kerumah mertua. Setelah *indahan tukkus toppu robu* ini dibawa keluar dari rumah pengantin wanita merupakan suatu pertanda bahwa kedua pengantin telah di berangkatkan oleh *hatobangon*, *harajaon*, dan alim ulama beserta keluarga kedua pengantin.

Kemudian di rumah pengantin laki-laki akan dilakukan acara menyambut kedatangan pengantin perempuan. Di depan pintu rumah pengantin laki-laki biasanya diletakkan *laklak pisang si tabar* dan *dingin-dingin*. Kedua rombongan pengantin memasuki halaman rumah pengantin laki-laki, orangtua dari pengantin laki-laki berdiri di depan pintu rumah. Pada saat melangkah kedepan rumah laki-laki, diberitahu kepada pengantin

---

<sup>37</sup> Wawancara Langsung dengan ibu Siti Ani, padang hasior 05 januari 2025, Pukul 10.00 Wib.

perempuan untuk melangkahkan kaki sebelah kanan terlebih dahulu untuk menginjak *laklak ni pisang si tabar* dan bunga *dingin-dingin*. Langkah kaki kanan bermakna agar *boru* (pengantin perempuan) ini ibu rumah tangga yang mendatangkan kebahagiaan dan menjadi ibu rumah tangga yang penuh dengan rasa kasih sayang.

Di dalam rumah juga sudah dipersiapkan amak lampisan untuk tempat duduk kedua pengantin. *Boru* diterima oleh *namboru* nya melangkah menuju *amak lampisan* yang telah disediakan untuknya disebelah kanan ruang tengah. Setelah *boru* duduk ditempat yang telah ditentukan, diberikan santan *pamorgo-morgoi*. Santan *pamorgo-morgoi* ini diberikan agar hati yang hadir jadi sejuk, semua niat jahat orang jadi tawar, tak mempan membuat kesakitan dan keresahan. Setelah makan santan *pamorgo-morgoi* selesai, kaim kerabat dan *dongan sahuta* datang melihat kehadiran *boru*. Setelah itu ada acara mangupa haroan *boru*, yaitu memberi nasehat kepada kedua pengantin.

Acara ini juga sebagai pemberi kabar kepada masyarakat di desa tersebut telah datang *boru* yang diantarkan baik-baik oleh *hatobangon*, *harajaon*, dan *saut* dari desa pengantin perempuan. Pada acara *mangupa haroan boru* ini terdapat tata cara dalam pemberian *indahan tukkus toppu robu*. Upacara *mangupa haroan boru* (*indahan tukkus toppu robu*) dipimpin oleh raja *panusunan bulung*, yaitu seseorang yang diangkat sebagai pimpinan adat di lingkungan yang sedang mengadakan pesta. Raja *panusunan bulung* dianggap sebagai orang yang faham dan ahli dalam adat.

Raja *panusunan bulung* yang berperan sebagai ketua yang dapat merangkum acara *mangupa haruan boru* dan membacakan surat *tumbaga holing*. Surat *tumbaga holing* ini merupakan kalimat-kalimat yang berisikan kebaikan, kebenaran, dan kalimat-kalimat yang indah.<sup>38</sup> Raja *panusunan bulung* akan menerjemahkan semua makna simbolik yang terkandung dalam *indahan tukkus toppu robu*. Setelah surat *tumbaga holing* dibaca yang berisi harapan dan doa, maka *suhut*, *hatobangon* dan *hajaraon* menerimanya sekaligus mengucapkan terimakasih kepada *mora* dan utusannya karena telah mengirimkan *indahan tukkus toppu robu*.

Setelah diberi nasihat yang baik, maka selanjutnya kedua pengantin membuka tali pengikat *indahan tukkus toppu robu*. Butuh kerjasama yang baik untuk dapat membuka tali pengikat *indahan tukkus toppu robu* kedua pengantin harus berhati-hati agar tali tidak putus, jika tali pengikatnya putus menurut petuah adat zaman dahulu hal tersebut merupakan sebuah pertanda dikehidupan kedua mempelai kelak. Pada saat membuka tali pengikat *indahan tukkus toppu robu* ini menunjukkan kekompakan dan kesabaran kedua pengantin. Setelah *indahan tukkus toppu robu* dibuka, nasi adat ini dimakan bersama keluarga mempelai laki laki beserta rombongan dari pengantin perempuan yang hadir dalam acara itu.

Makna yang terkandung dalam *indahan tukkus toppu robu* ini yaitu pada nasi (*indahan*), pada warna nasi yang putih tersebut melambangkan sebuah kerja keras yang harus dipegang kuat dalam hal menjalani kehidupan

---

<sup>38</sup> Wawancara Langsung dengan ibu siti Alam , padang hasior 01 januari 2025, Pukul 15.00 wib.

rumah tangga. Dari banyaknya butiran nasi tersebut menandakan bahwa kita yang hidup ini banyak keluarga dan juga saudara, walaupun kita sudah berumah tangga itu akan menandakan kita akan mulai memiliki banyak saudara baik dari keluarga suami dan juga keluarga istri. Kemudian makna dari ayam (*manuk*), sebagai simbol kasih sayang, manusia harus mau berkorban demi anak-anaknya dan juga kepada orang lain, selalu menyayangi dan memberikan nasihat. Dan telur ayam (*pira ni manuk*) melambangkan sebuah doa untuk memohon agar bersatu jiwa dan raga dan pastinya selalu dalam keadaan yang sehat. Ikan mas, melambangkan sebuah persatuan, artinya suami istri harus selalu bersama baik itu dalam keadaan senang maupun keadaan sedih ataupun susah. Garam (*sira*), garam sangat dibutuhkan bagi setiap orang, begitu pula dalam makna ini garam melambangkan bahwa menjadi orang yang bermanfaat bagi setiap orang. Udang gala, mempunyai makna setiap yang dilakukan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Daun ubi (*bulung ni simarata*), dalam kehidupan berumah tangga diharapkan harus bisa hidup dimana saja dan bisa mencari kehidupan dimana saja. Dan makna ini juga diharapkan agar segera mendapatkan keturunan. Tali plastik memiliki makna dalam berumah tangga harus patuh, taat, dan terikat terhadap peraturan yang ada dalam rumah tangga, dan saling terikat satu sama lain dan tidak boleh mendahulukan ego masing-masing. Dan yang terakhir adalah makna dari kain bugis (*abit bugis*), yang digunakan dalam membalut makanan.

Penggunaan kain bugis dapat memberikan tanda kepada masyarakat bahwa pesta (*horja*) adat yang dilakukan itu sederhana.<sup>39</sup>

### 3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* yang berarti teman atau pendamping dan *logos* yang berarti pengetahuan. Secara umum, sosiologi dianggap sebagai ilmu sosial. istilah latin dari Bahasa Yunani *Logos* yang berarti kata atau ucapan. Sosiologi yang bermakna hal-hal yang terkait dengan urusan masyarakat. Dari sudut pandang istilah, sosiologi memiliki pengertian bahwa sosiologi adalah Ilmu Pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan mengungkap tabir makna mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi manusia bertingkah laku demikian.<sup>40</sup>

Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan hukum dalam mempengaruhi bentuk dan perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realita hukum, artinya bahwa Sosiologi Hukum berusaha mengungkap gejala sosial masyarakat ke dunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum

---

<sup>39</sup> Mery romaito siregar, indahan tukkus jaga-jagar pasae robu dalam adat pernikahan suku batak angkola kelurahan tanobato kecamatan padangsidempuan utara kota padangsidempuan, jurnal, volume 19, no. 1 desesember 2021, hal 57-58.

<sup>40</sup> Sumarta, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata, 2022), Hal.18-19

untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.<sup>41</sup>

Dari segi sejarah, Sosiologi Hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang itali yang bernama *Anzilotti* pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik itu di bidang filsafat hukum maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, dimana isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat karena adanya faktor tertentu di dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Berdasarkan sejarah, Anzilotti merupakan seseorang yang memperkenalkan sosiologi hukum pertama kali pada tahun 1882. Saat ini sosiologi hukum berkembang sangat pesat. Ilmu ini menjelaskan hukum positif yang berlaku yaitu hukum yang betuk dan isinya berbeda-beda menurut lokasi dan waktu melalui faktor sosial. Pada sosiologi hukum objek utamanya adalah masyarakat dan kaidah hukum itu sendiri.

Menurut C.J.M Schyut, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata terrib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.

---

<sup>41</sup> Budi Pramano, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Hal 2.

<sup>42</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal.2.



Berikut beberapa pendapat para ahli terkait dengan definisi sosiologi hukum antara lain, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Sajojo Soerjono berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

Menurut pendapat R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya secara empiris analitis. H.L.A. Hart tidak mengemukakan pengertian dari sosiologi hukum, namun yang dikemukakannya melalui aspek sosiologi hukum. Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup.

Fokus utama kajian sosiologi hukum adalah pada sifat timbal balik dari proses pengaruh dan bagaimana struktur sosial dapat menghukum merupakan standar atau aturan sosial, maka hukum terkait erat dengan norma-norma dan nilai sosial. bahkan ada yang berpendapat bahwa cita-cita yang akan mengatur masyarakat tercermin dan dikontrol oleh hukum. Ada empat sistem yang termasuk dalam teori sistem *talcott parsons* tentang fungsionalisme strukturalnya<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ferina Lutfiah, “ Tradisi Ghetok Dina Menjelang Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum”, Skripsi, (Uin Prof. K. H. Saifyddin Zuhri Purwokerto, 2024).

- a. Makna atau sistem simbolik, yang terdiri dari struktur keyakinan, sistem, dan nilai, merupakan unit analisis yang paling mendasar dalam sistem kebudayaan. Teori *talcott parsons* memusatkan penekanannya pada nilai-nilai yang dihayati pada tingkat ini.
  - b. Sistem sosial, sistem ini pada dasarnya disatukan melalui interaksi antara dua orang atau lebih berdasarkan peran, individu-individu ini berupa suatu kelompok, organisasi, atau instansi dalam lingkungan tertentu.
  - c. Sistem kepribadian, orang yang berperan sebagai pelaku dari sistem ini merupakan komponen paling mendasar dari sistem ini. Struktur ini memberikan penekanan yang kuat pada kebutuhan, motif, dan sikap yang memotivasi agar mencapai manfaat dan kesenangan.
  - d. Sistem organisme biologis atau biologi manusia, lingkungan sebenarnya dimana manusia tinggal adalah benda lain yang tercakup dalam komponen fisik ini. Masyarakat adalah struktur sosial.
4. Teori-Teori Sosiologi Hukum fungsional struktural

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang sangat besar pengaruhnya dalam ilmu sosial abad sekarang, tokoh-tokoh pertama kali yang mencetuskan teori fungsional struktural yaitu August Comte, Emile Durkheim, Dan Herbert Spencer. Pemikiran fungsional struktural sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling bergantung.

Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun dari bagian-bagian secara struktural. Dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem dan faktor yang satu sama lain memiliki peran dan fungsinya masing-masing dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus berinteraksi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain. Jika salah satu masyarakat berubah akan terjadi pergeseran antara masyarakat lainnya. Jadi paham fungsionalisme struktural ini lebih menitikberatkan perhatiannya kepada faktor dan peranan masyarakat secara makro dengan mengabaikan faktor dan peranan dari masing-masing individu yang terdapat didalam masyarakat.<sup>44</sup>

##### 5. Pernikahan Adat

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinan adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri. Pernikahan adat tidak hanya ikatan antara suami dan istri saja, tetapi melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak, kerabat serta suku yang menjadi bagian dari anggota dari pasangan yang disahkan dalam perkawinan adat tersebut.

---

<sup>44</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal.23-24.

Melalui perkawinan adat relasi kekerabatan dan kekeluargaan menjadi bertambah dan semakin menampilkan suatu relasi sosial yang menciptakan suatu ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Bagi sebagian besar budaya, relevan dalam pembahasan ini adalah sakinah yang dimaksudkan adalah ketenangan hati, mawaddah adalah cinta keluarga dan warohmah adalah cinta terhadap lawan jenis.<sup>45</sup> yang salah satunya pulau sumatera, pernikahan adalah acara yang dianggap sakral. Kegiatan pernikahan seharusnya dilaksanakan secara khidmat dengan disertai dengan simbol simbol, dalam hal ini simbol yang digunakan oleh adat tersebut mempunyai makna dan do'a bagi pasangan pengantin baru yang akan memulai kehidupan baru bersama pasangannya dalam bahtera rumah tangga.<sup>46</sup> Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lainnya.

Hukum perkawinan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sifat kemasyarakatan, adat istiadat, kekerabatan, agama, dan kepercayaan bangsa indonesia yang berbeda-beda, serta dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan zaman, dengan demikian adat perkawinan yang mengalami perkembangan dan bergesernya nilai nilai nya.<sup>47</sup>

Masyarakat tapanuli selatan merupakan masyarakat yang masih menjalankan upacara adat untuk berbagai keperluan, karena komunitas tersebut masih meyakini bahwa adat istiadat memiliki sistem yang teratur

---

<sup>45</sup> Sainul Ahmad, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal.2018 Vol. 4 Hal 86

<sup>46</sup> Muhammad Taufiq, *Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau*, (Ponorogo:Uais Inspirasi Indonesia, 2023), Hal.234.

<sup>47</sup> Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), Hal.208-209.

dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, misalnya, selalu digunakan perangkat adat yang diungkapkan menggunakan media bahasa tradisi (adat) pada umumnya menggunakan media bahasa. Bahasa adat merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh komunitas pemakainya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Khatib Lubis, *Semiotik Fauna Dalam Acara Mangupa Pada Perkawinan Adat Tapanuli Selatan: Kajian Ekolinguistik*, Jurnal, Volume 3, No.1.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari tahun 2025 sampai bulan Februari tahun 2025, 1 bulan proses pengumpulan data dan 2 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Penulis mengambil penelitian di Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas. Lokasi dipilih karena masih melestarikan tradisi pernikahan *Indahan Tukkus Toppu Robu*.

##### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan atau (*field Resech*) suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, dengan dasar pada kenyataan dan fakta di lapangan. Jadi penulis harus melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata dan gambar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan dalam perosesi adat dalam Perkawinan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm.84.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Tokoh Adat, pemuka agama dan orang yang telah melakukan *tradisi indahan tukkus toppu robu* di desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

### D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pelaku adat *indahan tukkus toppu robu* dalam pernikahan sebanyak 4 orang, tokoh agama 1 orang, dan juga tokoh masyarakat sebanyak 3 orang.

#### 2. Data sekunder

Sumber data merupakan informasi yang di peroleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian, di dalam penelitian biasanya di bedakan antar data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data skunder).<sup>50</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Angga Arniya Putra, Dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (T.T.:, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), Hlm. 109.

### 1. Observasi

Teknik Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung kegiatan yang terjadi pada tradisi *indahan tukkus toppu robu*. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan observasi, dan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi sebagai data penelitian, pedoman wawancara berkaitan dengan subjek penelitian dalam pengalaman, pendapat, dan pengetahuan tentang tradisi *indahan tukkus toppu robu* dalam pernikahan di desa Padang Hasior Dolok. Wawancara ini membantu penulis memahami bagaimana apresiasi dan pendapat dari narasumber mengenai tradisi *indahan tukkus toppu robu* yang masih terus di praktikkan oleh masyarakat di Desa Padang Hasior Dolok.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil wawancara yang hasilnya berbentuk cetak atau tulis. Dokumentasi ini membantu penulis memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang tradisi *indahan tukkus toppu robu*. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang terintegrasi penelitian ini dapat memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap Tentang tradisi



*indahan tukkus toppu robu* dalam pernikahan di Desa Padang Hasiar Dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi, dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.<sup>51</sup>

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktek menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.<sup>52</sup>

#### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan

---

<sup>51</sup>Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm. 57.

<sup>52</sup>Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*...hlm. 70.

menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai tradisi *indahan tukkus toppu robu*. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai analisis penulis.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*...hlm. 57-58.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Gambaran Umum Desa Padang Hasior Dolok**

Desa Padang Hasior Dolok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas, desa ini merupakan salah satu desa yang berada di pelosok daerah di Kabupaten Padang Lawas, Desa Padang Hasior Dolok cukup dikenal dengan sebutan desa paradat artinya desa yang dikenal dengan masyarakatnya yang teladan dengan peraturan hukum adat yang disepakati oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

Desa Padang Hasior Dolok memiliki luas 17 hektar dengan batasan-batasan desa padang hasior antara lain.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Padang Hasior Dolok
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Padang Hasior Lombang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Lubuk Gotting
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Parandolok

Desa Padang Hasior Dolok terdapat perkebunan karet, kelapa sawit dan juga sawah. Desa Padang Hasior Dolok sebagian besar pokok yang ditekuni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari cukup beragam dari pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Tapi yang paling menonjol di bidang pertanian, kebanyakan masyarakat menjadikan perkenunan karet, kepala sawit, dan juga kebun sawah untuk menjadikannya sebagai mata

pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam klasifikasi desa, Desa Padang Hasior Dolok termasuk kedalam desa yang dimana masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

## 2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk yang di dapatkan dari lingkungan / dusun, maka dari hasil observasi dan wawancara penulis yang menjadi subjek peneliti ini adalah Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

**Tabel I**  
**Data Penduduk Desa Padang Hasior Kabupaten padang lawas**

No .	Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1	Padang Hasior Dolok	126	265	250
2	Padang Hasior Lombang	152	277	283
3	Lubuk Gotting	105	220	218
4	Parandolok	46	95	97
Jumlah		429	857	848

Sumber: kantor Desa Padang Hasior Dolok tahun 2023.

Penduduk Desa Padang Hasior Dolok berjumlah 515 jiwa yang terdiri dari 265 laki-laki dan 250 perempuan dan terdiri dari 126 Kepala Keluarga. Desa Padang Hasior mempunyai tiga anak desa dan memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak, di Desa padang hasior lombang berjumlah 560 jiwa baik laki-laki dan juga perempuan dan di Desa lubuk gotting berjumlah 438 jiwa baik laki-laki dan perempuan, dan di Desa parandolok berjumlah 192 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan dan jumlah keseluruhan 1.705 jiwa penduduk Desa Padang Hasior

**Tabel II**

<b>NO.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	S-3	0,0%
2	S-2	0,1%
3	S-1	75%
4	D-III	0,5%
5	D-II	0,0%
6	SMA	15%
7	SMP	10%
8	SD	0,0%
9	Tidak Sekolah	10%

Sumber data: Kantor Desa Padang Hasior

### 3. Kondisi Masyarakat Desa Padang Hasior Dolok

Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum Desa Padang Hasior Dolok merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang standar. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut, dimana sebagian besar masyarakat dari keseluruhan jumlah penduduk adalah buruh tani dan pedagang. Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat diketahui dari tabel berikut ini:

**Tabel III**  
**Penduduk Menurut Mata Pencarian<sup>54</sup>**

<b>Petani</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Wiraswata/Pedagang	237 orang
Karyawan	1 orang
- PNS	6 orang
- TNI/Polri	Tidak ada
- Swasta	10 orang
Buruh	30 orang
Jasa	10 orang
Pensiunan	5 orang
Lainnya	23 orang

Sumber: <https://padanglawaskab.bps.com>. 28 februari 2025

<sup>54</sup> Dokumentasi Desa padang hasior Dolok kecamatan sihapas barurum Kabupaten Padang Lawas

#### 4. Kondisi Sosial Agama

Penduduk Desa Padang Hasior Dolok mayoritas beragama islam. Adapun kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat desa padang hasior secara rutin yaitu yasinan, pengajian jum'at. Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan slametan atau tasyakuran seperti peringatan hari besar islam, tasyakuran pernikahan, dan peringatan orang meninggal dunia. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat magrib ataupun isya.

Dari berbagai kegiatan sosial keagamaan masyarakat Desa Padang Hasior Dolok dapat dikatakan masih kuat, ini juga dibuktikan dengan persentase jumlah penduduk yang memeluk agama islam lebih dominan daripada pemeluk agama lain.

**Tabel IV**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	857	848	1.705
2	Katolik	0	0	0
3	Budha	0	0	0
4	Protestan	0	0	0
5	Hindu	0	0	0

Sumber: [https:// padanglawaskab. bps.com.28 februari 2025](https://padanglawaskab.bps.com.28%20februari%202025)

#### 5. Pemerintahan

Dalam pemerintahan di Desa Padang Hasior Dolok sama halnya dengan pemerintahan lainnya atau sebuah organisasi yang di bawah naungan pemerintahan maupun lembaga lainnya. Struktur organisasi Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diatur dalam UU No. 06 Tahun 2014 bahwa di dalam

desa terdapat tiga kriteria kelembangaan desa yang memiliki peran dalam kemajuan desa tersebut yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.<sup>55</sup> Untuk lebih jelas terkait struktur pemerintahan di Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel**  
**Nama- Nama Perangkat Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun**  
**Kabupaten Padang Lawas**

NO	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Adelinha Putra Harahap
2	Sekretaris Desa	Dedi Chinton Harahap
3	Kaur Keuangan	Hakimullah
4	Kaur Perencanaan	Darmenra
5	Kasi Pemerintahan	Masta Siregar
6	Kasi Pelayanan	Rosdewi Harahap
7	Kasih kesejahteraan	Siti Asmari Hasibuan

Sumber data: Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Masih Mempertahankan Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu* Di Desa Padang Hasior Dolok**

Tradisi *indahan tukkus toppu robu* merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Padang Hasior Dolok dalam rangkaian upacara pernikahan di Desa Padang Hasior Dolok. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan tradisi ini antara lain, faktor kebudayaan dan faktor sosial.

---

<sup>55</sup> Dokumentasi Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barurum Kabupaten Padang Lawas

Tradisi *indahan tukkus toppu robu* bukan sekedar rangkaian kegiatan, melainkan bagian integral dari identitas budaya masyarakat. Disamping itu ini adalah warisan leluhur yang merupakan salah satu aspek kebudayaan dalam mempertahankan tradisi ini hal ini disampaikan oleh tokoh adat di Desa Padang Hasior Dolok. Menurut bapak Dalim Harahap tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, menjadi suatu simbol penghormatan terhadap leluhur dan cara untuk menjaga hubungan dengan masa lalu.<sup>56</sup> Masyarakat meyakini bahwa melestarikan tradisi adalah bentuk penghormatan dan menjaga keberkahan dari leluhur.

*Indahan tukkus toppu robu* juga menjadi nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling berbagi. Persiapan dan pelaksanaan tradisi ini melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat serta memperkuat ikatan sosial dan rasa memiliki kekeluargaan yang terjalin dengan baik. Tradisi *indahan tukkus toppu robu* juga berfungsi sebagai sarana pendidikan budaya bagi generasi muda. Melalui partisipasi dalam tradisi dan juga mempelajari nilai-nilai, sejarah, dan praktek budaya yang diwariskan oleh leluhur.

Ibu Siti Masitoh Pulungan menuturkan bahwa dalam acara pernikahannya pada tahun 2023, keluarga kedua pihak telah sepakat untuk melaksanakan serangkaian adat tradisi *indahan tukkus toppu robu*. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dengan musyawarah

---

<sup>56</sup> Wawancara Langsung Denga Bapak Dalim Harahap, Di Desa Padang Hasior Dolok, Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 16.00 Wib



keluarga (*martahi*) untuk menentukan waktu dan pelaksanaan dan pembagian tugas. Tradisi ini melibatkan partisipasi dari seluruh anggota keluarga, tetangga, dan tokoh adat. Pihak keluarga mempelel perempuwan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan-bahan membuat *indahan tukkus toppu robu*. Persiapan yang dilakukan sebelum acara termasuk mencari bahan-bahan berkualitas dan mempersiapkan peralatan untuk membuat *indahan tukkus toppu robu*.<sup>57</sup>

Ibu Siti Masitoh Pulungan menyatakan bahwa tradisi ini tetap dipertahankan karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai budaya dan simbolik yang tinggi. Dengan pelaksanaan tradisi *indahan tukkus toppu robu* dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan hilangnya identitas budaya. Keistimewaan tradisi ini terletak pada proses pembuatannya yang rumit dan melibatkan banyak orang, serta makna simboliknya yang mendalam. Tanggapan generasi muda terhadap tradisi ini beragam. Sebagian besar generasi muda menunjukkan ketertarikan dan keinginan untuk melestarikan Tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini sebagai identitas budaya mereka. Namun, sebagian kecil menganggap tradisi ini sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Siti Masitoh Pulungan, Di Desa Padang Hasior Dolok, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 10.00 Wib

<sup>58</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Siti Masitoh Pulungan, Di Desa Padang Hasior Dolok, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 10.00 Wib

Hasil wawancara berikutnya keterangan dari Ibu Zulaikha Harahap menjelaskan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* dilaksanakan dalam pernikahannya pada tahun 2023 berbentuk oleh-oleh (*silua*) yang dibawa kerumah suami. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan hutang adat ibunya terhadap dirinya.

Di rumah suami, Ibu Zulaikha akan disambut oleh *harajaon* agar pernikahannya dianggap sah secara adat dan baik dimata masyarakat karena telah menyelesaikan seluruh rangkaian tradisi pernikahan adat. Lebih lanjut, Ibu Zulaikha berpendapat bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* masih dilakukan karena dianggap sebagai warisan leluhur yang perlu dilestarikan. Ibu Zulaikha Harahap juga menekankan bahwa tradisi ini masih tetap dilestarikan, karena mengandung harapan dan nasehat dari para tokoh adat.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Zulaikha Harahap, dapat disimpulkan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat. Tradisi *indahan tukkus toppu robu*, yang merupakan warisan leluhur dan masih dipertahankan sebagai kearifan lokal masyarakat, berisi doa, harapan, dan nasehat yang baik bagi kedua mempelai dalam pernikahan. Tradisi ini juga menjadi simbol kasih sayang, kesucian, kekeluargaan, dan persatuan antara dua keluarga.

Tradisi *indahan tukkus toppu robu* dianggap sebagai sarana untuk menyampaikan nasehat dan harapan baik kepada pasangan pengantin,

---

<sup>59</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Zulaikha Harahap, Di Desa Padang Hasior Dolok, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 11.30 Wib

yang sejalan dengan nilai agama. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan sosial. proses pembuatan *indahan tukkus toppu robu* melibatkan banyak orang menunjukkan adanya gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat.

Ibu Maisaroh Harahap menyatakan bahwa melaksanakan tradisi *indahan tukkus toppu robu* saat acara pernikahannya pada tahun 2024 adalah bentuk dari penyelesaian utang adat orang tuanya, Ibu Maisaroh Harahap juga menekankan pentingnya mempertahankan tradisi ini karena semakin sedikit orang yang melaksanakannya, sehingga perlu diperkenalkan kepada generasi muda.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Maisaroh Harahap, dapat disimpulkan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki makna ganda, yaitu sebagai pemenuhan kewajiban adat dan upaya pelestarian budaya. Ibu Maisaroh Harahap menyadari bahwa tradisi ini semakin tergerus oleh zaman, sehingga merasa perlu untuk memperkenalkan dan mewariskannya kepada generasi muda. Kemudian dengan terus mengadakan tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini berpotensi menjadi daya tarik terhadap generasi muda untuk terus mempelajari dan melaksanakan tradisi *indahan tukkus toppu robu* di Desa Padang Hasior Dolok.

Ibu Nisa Siregar berpendapat bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* yang dilaksanakan pada pernikahannya pada tahun 2024 baik untuk dilaksanakan karena saling menguntungkan bagi sesama. Pembuatan dan

pengadahan *indahan tukkus toppu robu* melibatkan gotong royong, sehingga terjalin kekerabatan yang erat antar masyarakat yang terlibat.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nisa Siregar, terlihat bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki dimensi sosial yang kuat. Tradisi ini bukan hanya sekedar ritual adat, tetapi juga merupakan sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan dalam masyarakat. Pernyataan Ibu Anisa tentang “saling menguntungkan” menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki nilai ekonomi dan sosial. proses gotong royong dalam pembuatan *indahan tukkus toppu robu* memungkinkan masyarakat untuk saling membantu sehingga meringankan beban masing-masing. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat sosial antar masyarakat. Melalui partisipasi dalam tradisi ini, masyarakat merasa menjadi bagian dari kelompok yang lebih besat dan memiliki ikatan yang kuat dengan sesama. Dengan demikian, tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial dalam masyarakat, tradisi ini perlu terus dilestarikan agar nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Bapak zulkifly siregar selaku tokoh adat di Desa Padang Hasior Dolok menjelaskan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* masih dipertahankan di Desa Padang Hasior Dolok karena dianggap sebagai adat dan budaya turun-temurun yang telah dilakukan sejak dahulu hingga

---

<sup>60</sup> Wawancara Langsung Denga Ibu Nisa Siregar, Di Desa Padang Hasior Dolok, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 16.00 Wib

sekarang. Tradisi ini juga berfungsi untuk menyelesaikan hutang adat bagi keluarga yang menikahkan anak perempuannya. Setelah *indahan tukkus toppu robu* dilaksanakan, maka selesailah hutang dari pihak keluarga perempuan kepada anak perempuannya. Selain itu, tradisi ini juga berperan dalam mempererat hubungan kekeluargaan karena melibatkan gotong royong dalam pembuatannya. Bapak zulkifly menekankan pentingnya peran *dalihan natolu* ( *mora, kahanggi, anak boru*) dalam pelaksanaan tradisi ini. Jika salah satu unsur *dalihan natolu* tidak hadir, maka pelaksanaan tradisi ini akan kurang sempurna. Tradisi ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam *indahan tukkus toppu robu*, sehingga tradisi ini dapat dilestarikan.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Zulkifly Siregar, dapat disimpulkan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Desa Padang Hasior Dolok. Tradisi ini bukan hanya sekedar ritual adat, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat setempat. Penjelasan bapak zulkifly siregar tentang utang adat menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki hukum adat yang penting. Pelaksanaan tradisi ini dianggap sebagai pemenuhan kewajiban adat yang harus dilakukan oleh keluarga yang menikahkan anak perempuannya. Selain itu, Bapak Zulkifly Siregar menekankan tentang *dalihan na tolu* menunjukkan bahwa tradisi ini

---

<sup>61</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Zulkifly Siregar, Di Desa Padang Hasior Dolok, Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 10.15 Wib

melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat hubungan antar kelompok kekerabatan. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan moral kepada generasi muda.

Dengan demikian, tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Desa Padang Hasior Dolok, baik dari segi budaya, sosial, maupun hukum adat. Tradisi ini perlu untuk terus dilestarikan agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Bapak Tongku Mangamar menjelaskan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki makna dan tujuan tersendiri. Isi dari *indahan tukkus toppu robu* adalah harapan dan nasehat bagi pasangan pengantin baru agar selamat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam proses pembuatan tradisi ini, para tokoh adat menyampaikan kata-kata baik sebagai pengingat dan harapan, serta memberikan arahan dan bimbingan agar pengantin tidak salah jalan. Tradisi ini juga berfungsi sebagai bentuk syukur dari pihak keluarga yang mengadakan acara.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara bersama Bapak Tongku Mangamar selaku tokoh adat di Desa Padang Hasior Dolok, dapat disimpulkan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki aspek spiritual dan moral yang kuat. tradisi ini bukan sekedar hanya ritual adat, tetapi merupakan sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur kepada pasangan pengantin baru. Penjelasan Bapak Tongku Mangamar tentang makna dan tujuan tradisi

---

<sup>62</sup>Wawancara Langsung Dengan Bapak Tongku Mangamar, Di Desa Padang Hasior Dolok, Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 15:12 Wib

*indahan tukkus toppu robu* ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Padang Hasior Dolok memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya nasehat dan bimbingan dalam kehidupan berumah tangga. Tradisi ini dianggap sebagai sarana untuk mempersiapkan pasangan pengantin menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan baru mereka.

Selain itu pernyataan Bapak Tongku Mangamar tentang tradisi ini sebagai bentuk syukur menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki tradisi yang kuat dalam mengungkapkan rasa terima kasih kepada tuhan yang maha esa dan kepada sesama. Dengan demikian, tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Bapak Dalim Harahap memaparkan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* merupakan adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Para penerus adat harus memahami makna dan tujuan dari tradisi ini. Salah satu tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Dalam proses pembuatan tradisi, seluruh desa bergotong royong dan saling membantu, sehingga terjalin hubungan yang erat. Masyarakat desa mendapatkan banyak keuntungan dari tradisi ini, antara lain memperkuat gotong royong dan saling tolong-menolong. Bapak Dalim Harahap juga menekankan bahwa faktor sosial merupakan alasan utama masyarakat setelah faktor budaya mempertahankan tradisi *indahan tukkus toppu robu*. Tradisi ini menciptakan interaksi sosial yang

mempererat hubungan kekeluargaan. Selain itu tradisi ini juga berfungsi sebagai menghilangkan penghalang antar dua keluarga, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lebih baik.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dalim Harahap, dapat disimpulkan bahwa tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial dalam masyarakat Desa Padang Hasior Dolok. Tradisi ini bukan hanya sekedar ritual adat, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat gotong royong, saling tolong menolong, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Penjelasan Bapak Dalim Harahap tentang faktor sosial sebagai salah satu alasan masyarakat mempertahankan tradisi ini menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki relevansi yang kuat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi ini bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga merupakan bagian dari identitas sosial masyarakat.

Dengan demikian, tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial dalam masyarakat Desa Padang Hasior Dolok. Tradisi ini perlu terus dilestarikan agar nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

---

<sup>63</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Dalim Harahap, Di Desa Padang Hasior Dolok, Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 16.00 Wib



## 2. Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Indahan Tukkus*

### *Toppu Robu Di Desa Padang Hasior Dolok*

Dalam Sosiologi Hukum Islam, hukum yang dipakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Pola hidup masyarakat batak yang kebanyakannya telah terbentuk oleh pemahaman mistis tersebut yaitu *animisme* dan *dinanisme*, sering menjadikan simbol sebagai satu-satunya media yang digunakan untuk memahami agar alam dapat menyatu dengan tuhan. Setiap manusia berbeda-beda dalam memahami simbol tersebut. Mereka meyakini bahwa keberadaan simbol itu sakral, sangat dibutuhkan bahkan diharuskan.

Masyarakat berfikir bahwa mengikuti kebiasaan semacam ini akan melindungi mereka dari bahaya dan sebaliknya. Cita-cita sosio-kultural masyarakat tertentu tercermin dalam nilai sosial budaya. Bahkan ada kemungkinan untuk berargumentasi bahwa beberapa norma hukum. Mereka yang mengikuti tradisi ini berperilaku dalam suatu gerakan sosial dengan tujuan tertentu, faktor konstektual, norma yang mengatur perilaku dan alasan yang mendorongnya. Subsistem organisme budaya, sosial psikologis, dan perilaku semuanya termasuk dalam gerakan sosial ini secara keseluruhan. Untuk subsistem di bawahnya, masing-masing subsistem teratas berperan sebagai pengawas atau pengatur.

Menurut teori fungsional struktural, masyarakat dapat dipahami dengan mempertimbangkan hakikatnya sebagai analisis terhadap sistem

sosial dan subsistem sosial. Pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri dari elemen-elemen struktural, dengan berbagai sistem dan faktor yang memainkan peran dan fungsi yang saling melengkapi di dalamnya. Gotong royong yang berfungsi agar masyarakat dapat bertahan hidup, yang mana komponen yang satu tidak dapat dipisahkan dengan satu yang lainnya. Norma, nilai, dan moralitas dipandang oleh kaum fungsionalis sebagai batasan informal yang mengikat masyarakat.

Masyarakat Desa Padang Hasior Dolok dalam membahas tradisi *indahan tukkus toppu robu* cenderung berkomunikasi dengan para *hatobangon*, *harajaon*, dan juga tokoh adat yang dianggap sebagai orang yang tau dan faham tentang adat-adat yang ada di Desa Padang Hasior Dolok terutama dalam hal perkawinan. *Hatobangon*, *harajaon*, dan juga tokoh adat lebih sering dibutuhkan untuk memberikan nasihat dan informasi yang dibutuhkan dalam perkawinan pada masyarakat, serta memberikan syarat ataupun solusi yang harus ditempuh sebelum melakukan suatu ritual perkawinan.

Tradisi *indahan tukkus toppu robu* dalam perkawinan ini hanya dijadikan alternatif untuk memperlancar prosesi perkawinan agar tidak mengganggu kestabilan sistem sosial. Jadi fungsi melaksanakan tradisi *indahan tukkus toppu robu* bukti untuk menghormati adat setempat dan sebagai dorongan motivasi untuk mempertahankan pola budaya dalam sistem yang sudah ada sebelumnya.

Kemudian, dengan pendekatan fungsionalisme struktural peneliti juga akan menjelaskan kondisi maupun nilai apa saja yang kemudian membentuk sebuah tradisi *indahan tukkus toppu robu* masih eksis di Desa Padang Hasior Dolok , yaitu:

1. Adanya nilai kerukunan, jika mengacu pada filosofi dari tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini maka akan di temukan fungsi dari pelaksanaan tersebut. Dimana konsep kerukunan antar pasangan pernikahan yang diyakini dapat tercipta dengan melakukan tradisi *indahan tukkus toppu robu*, jadi nilai-nilai kerukunan sangat ditanamkan pada tradisi perkawinan di Desa Padang Hasior Dolok.
2. Adanya rasa hormat pada para leluhur, hal ini menjadikan masyarakat Desa Padang Hasior Dolok enggan untuk melanggar tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini karena dengan adanya tradisi ini juga dapat menguntungkan bagi berbagai pihak.
3. Adanya sikap dari masyarakat yang masih tradisional, yang kemudian mengagung-agungkan tradisi dari masa lampau serta masih tradisi itu tidak dapat diubah.
4. Adanya rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan
5. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas.
6. Terjalannya kerjasama dan tolong menolong yang di lakukan oleh masyarakat sehingga terjalannya persatuan yang erat sesama masyarakat.

Sosiologi hukum memandang bahwa hukum adat sebagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat yang berfungsi mengatur perilaku dan menjaga ketertiban sosial, tradisi *indahan tukkus toppu robu* sebagai bagian dari ritual dalam pernikahan adat batak merupakan perwujudan dari hukum adat yang mengatur tahapan dan makna yang ada dalam pernikahan. Sosiologi hukum akan mengamati bagaimana tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini berperan dalam membangun dan memperkuat ikatan sosial antar keluarga dan juga antar kelompok. Dengan demikian *indahan tukkus toppu robu* memiliki peran dalam mempererat hubungan antar keluarga dan kelompok karena jika dilihat dari makna yang terdapat dalam tradisi *indahan tukkus toppu robu* yaitu tradisi ini dilaksanakan untuk menghilangkan *robu* (penghalang) dua keluarga untuk bertemu.

Mengenai makna simbolik yang terkandung dalam tradisi *indahan tukkus toppu robu* bahwa mengandung makna-makna yang mendalam bagi masyarakat. *Indahan tukkus toppu robu* memiliki fungsi yang berkaitan dengan harapan, doa dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Sosiologi hukum akan menganalisis bagaimana makna-makna dari simbol ini dapat mempengaruhi perilaku, interaksi, dan identitas sosial anggota masyarakat. Dengan adanya tradisi ini dapat membentuk karakter sebagaimana yang diharapkan sesuai makna-makna simbol yang terkandung dalam tradisi *indahan tukkus toppu robu* yang biasanya orang yang taat beradat juga memiliki perilaku dengan moralitas yang tinggi juga berinteraksi lebih antilektual dengan sesamanya.

Sosiologi hukum juga mengkaji bagaimana *indahan tukkus toppu robu* beradaptasi dengan perubahan zaman, seperti modernasi, urbanisasi, dan pengaruh budaya luar. Seiring berjalannya waktu masyarakat terus mengalami perubahan sosial, yang dapat mempengaruhi praktek-praktek hukum termasuk juga dengan tradisi *indahan tukkus toppu robu*. Desa Padang Hasiar Dolok masih mempertahankan tradisi ini akan tetapi ada beberapa perubahan yang terjadi akan tetapi perubahan yang terjadi tidak mengubah makna-makna simbolik yang terkandung dalam tradisi *indahan tukkus* itu sendiri. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan zaman yang sebagian penduduknya melakukan urbanisasi dan juga bagi generasi-generasi muda juga sudah mulai tidak faham dengan tradisi ini karena kurangnya rasa ingin tau dan mencari tau tentang tradisi ini. Alasan selanjutnya yang menyebabkan terjadi perubahan dalam tradisi ini karena bahan-bahan untuk membuat tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini sudah mulai susah untuk di dapatkan sehingga masyarakat mengganti dengan bahan yang lain akan tetapi tidak mengibah makna yang terkandung didalamnya.

### **3. Analisis Penulis**

Peneliti menganalisis permasalahan mengenai faktor masyarakat masih mempertahankan tradisi *indahan tukkus toppu robu* dalam pernikahan di Desa Padang Hasiar Dolok. Temuan penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa

Padang Hasier Dolok masih mempertahankan tradisi *indahan tukkus toppu robu*, yaitu :

1. Faktor Kebudayaan: Tradisi ini merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Batak di Desa Padang Hasier Dolok. Pewarisan tradisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi, menjadikan tradisi ini sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan cara untuk menjaga hubungan dengan masa lalu. Masyarakat meyakini bahwa melestarikan tradisi adalah bentuk penghormatan dan menjaga keberkahan dari leluhur. Mempertahankan tradisi ini penting untuk menjaga identitas budaya dan mempererat tali silaturahmi. Keunikan proses pembuatan yang rumit dan makna simbolik yang mendalam juga menjadi daya tarik tersendiri.
2. Faktor Sosial: Tradisi *indahan tukkus toppu robu* memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling berbagi. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat, memperkuat ikatan sosial, dan menciptakan rasa memiliki kekeluargaan yang kuat. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan budaya bagi generasi muda, mengajarkan nilai-nilai, sejarah, dan praktik budaya yang diwariskan leluhur. Pentingnya peran *Dalihan Natolu* dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan pelaksanaan tradisi. Tradisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian hutang adat.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi ini dapat dilihat sebagai "*urf*" (adat istiadat) yang baik, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Manfaatnya yang mempererat silaturahmi dan menjaga gotong royong sejalan dengan nilai-nilai Islam. masyarakat setempat mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan mereka. Sangat relevan jika dikaitkan dengan konsep *urf* dalam hukum Islam. *Urf* adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun, baik berupa perbuatan maupun ucapan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Hukum Islam, *Urf* (adat istiadat) yang baik dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Oleh karena itu, tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini merupakan *urf* yang baik, maka menurut pernyataan Bapak Ibrahim Siregar salah satu tokoh hukum dapat diterima dalam Hukum Islam karena tidak mengandung unsur haram dalam komponen pembuatannya dan juga proses acara adat.

Ketiadaan unsur pamer atau syirik juga mendukung penerimaan tradisi ini dalam konteks hukum Islam. Namun, tantangan modernisasi seperti urbanisasi dan perubahan ekonomi dapat mengancam kelangsungan tradisi ini. Adaptasi dan inovasi diperlukan untuk menjaga kelestarian tradisi ini di masa mendatang.

Dalam perspektif hukum Islam tradisi *indahan tukkus toppu robu* dapat meliputi beberapa aspek, yaitu aspek manfaat, tradisi ini membawa manfaat bagi semua orang yang terlibat. Bagi masyarakat dapat

mempererat silaturahmi dan menjaga gotong royong, maka Hukum Islam tidak melarang dengan adanya tradisi ini. Kemudian dalam aspek *mudhorat*, tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini tidak ada mengandung unsur pamer atau unsur *syirik* karena pada dasarnya tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini adalah hal yang baik yaitu berisi nasehat-nasehat dan juga sebagai melunasi hutang adat sehingga menghilangkan *robu* (penghalang) antara kedua keluarga. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat sudah tidak melaksanakannya karena adanya faktor ekonomi yang sulit dan sebagian pemikiran generasi yang sekarang sudah tidak terlalu faham dengan tradisi ini dan menganggap bahwa tradisi ini tidak begitu penting untuk dilaksanakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian diatas disimpulkan bahwa faktor yang menjadi alasan masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi *indahan tukkus toppu robu* yaitu faktor kebudayaan dan faktor sosial. Dengan adanya tradisi ini dapat dijadikan juga sebagai bimbingan terhadap kedua mempelai agar dalam pernikahan yang ditempuh menjadi pernikahan yang langgeng, mendapatkan berkah dan anugrah, keadaan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang harmonis, perekonomian keluarga baik, dengan ditandai kecukupan sandang pangan dan mudahnya mencari rezeki, kesuburan ditandai dengan banyaknya anak dan kesehatan anggota keluarga.

Dalam sosiologi hukum terdapat relasi antara nilai-nilai tradisi *indahan tukkus toppu robu* terhadap pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai pernikahan. Tradisi ini memiliki nilai nasehat yang mendorong memberi semangat kepada kedua mempelai dan nilai nilai itu masih dilaksanakan sebagai masyarakat yang memiliki nilai adat dalam pernikahan.

#### **B. Saran**

Bagi tokoh masyarakat Desa Padang Hasior Dolok, diharapkan memberikan pengetahuan tentang adat dengan benar agar tidak menimbulkan panafsiran yang ambigu. Kemudian tokoh masyarakat juga diharapkan dapat menjadi penuntuh terhadap tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu*. Menekankan pemahaman pada seluruh masyarakat agar dijadikan sebuah pondasi yang

kuat dan menjadi bekal dalam mengambil setiap keputusan serta melestarikan tradisi ini agar tidak hilang dimakan waktu.

Bagi para pembaca, peneliti berharap adanya penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi wawasan serta ilmu yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sani Heriyanto, Makna Makna Indahan Tungkus Pasae Robu Dalam Pernikahan Etnis Angkola Di Desa Pargarutan Tonga Kabupaten Tapanuli Selatan, Jurnal (Medan, Universitas Negeri Medan, 2017).
- Aidil Bismar Albani Pakpahan Dan Muaz Tanjung, Pesan-Pesan Dakwah Dalam Tradisi Upah-Upah Pernikahan Batak Mandailing, Jurnal, Volume 8, No. 1, (Deli Serdang: Uinsu, 2024).
- Ali Amran, Tokoh Adat Di Desa Padang Hasior, Wawancara Pelaksanaan Tradisi Indahan tukkus toppu robu (Padang Hasior, 01 Juli 2024).
- Ali Imron, Yusuf Perdana, Rizki Rafhan Abadi Siregar, Eksistensi Tradisi Mangupa Batak Mandailing Di Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah, Jurnal, Volume 5, No. 1, (Lampung: Universitas Lampung, 2021).
- Angga Arniya Putra, Dkk, Metode Penulisan Artikel Hukum, (T.T.:, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)
- Anisah Hasibuan dkk., Tradisi Markobar Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Di Kabupaten Mandailing Natal, jurnal, Volume 1, No. 3, 2022.
- Budi Pramano, Sosiologi Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),
- Dany Try Utama Hutabarat, Pengelabuhan Hukum Beda Agama, (Sumatra Barat: Cv.Azka Pustaka, 2022)
- Dedisyah Putra, Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam, jurnal, Volume 1, No, 2, 2020.
- Dokumentasi Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barurum Kabupaten Padang Lawas
- Ferina Lutfiah, “ Tradisi Ghetok Dina Menjelang Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum”, Skripsi, (Uin Prof. K. H. Saifyddin Zuhri Purwekwrt, 2024).
- Hennilawati, Tradisi Mangandung Dalam Acara Adat Perkawinan Masyarakat Angkola, ( Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023)
- Jeslin, perspektif orang tua terhadap anak, jurnal, volume 3, no 2 tahun 2020
- Khatib Lubis, Semiotik Fauna Dalam Acara Mangupa Pada Perkawinan Adat Tapanuli Selatan: Kajian Ekolinguistik, Jurnal, Volume 3, No.1.

## Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021)

Mery romaito siregar, indahan tukkus jaga-jagar pasae robu dalam adat pernikahan suku batak angkola kelurahan tanobato kecamatan padangsidempuan utara kota padangsidempuan, jurnal, volume 19, no. 1 desesember 2021

Muhammad Taufiq, Qur'anic Culture Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau, (Ponorogo:Uais Inspirasi Indonesia, 2023)

Mutmainna, Tradisi Mappaenre Bunge Dalam Perspektif Agama & Kesehatan, (Yogyakarta: Kbm Indinesia, 2024)

Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu.

Rina Juliana, Ushul Fiqih II, (Riau: Cv. Dotplud Publisher, 2024)

Rizka Indah Fadhila Harahap Dkk., Nilai-Nilai Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan Konseling Islami, jurnal, volume 7, no. 2, 2024.

Sainul Ahmad, Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Maslahah-Mafsadah, Jurnal, Vol 7, (2024)

Sainul Ahmad, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,Jurnal.2018 Vol. 4

Sakban Lubis, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Sanasintani, Penelitian Kualitatif (Malang: Penerbit Selaras, 2020)

Sarifa Yuliani Siregar, Mangupa-Upa Sebagai Sarana Untuk Memberikan Ungkapan Doa, Syukur, Dan Harapan Dalam Tradisi Masyarakat Batak Angkola Di Kec. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Jurnal, Volume 2, No. 2, (Medan: Uin Sumatra Utara Medan, 2024).

Serlika Aprita, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021)

Sri Hajati, Buku Ajar Hukum Adat, (Jakarta: Prenada Media, 2019)

Sumarta, Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis, (Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata, 2022)

- Syafrianto Tambunan, *Konseling Indigenous: Tradisi Mangupa Pada Masyarakat*, Jurnal, Volume 10, No. 1, ( Padangsidempuan: Uin Syhada Padangsidempuan, 2024).
- Sylvia Kurnia Ritonga, *Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola Dalam Pernikahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Volume 7, No.1, (Padangsidempuan: Uin Syadada Padangsidempuan, 2024).
- Villa Tamara, *Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonogoro* (Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce), Skripsi, (Semarang: Uin Walisogo Semarang, 2021)
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021)
- Warisni, *Keragaman Budaya Dan Peninggalan Situs Sejarah Kabupaten Sidoarjo*,( Cv. Ruang Tentor, 2022), Hal.7.
- Wawancara Langsung Denga Bapak Dalim Harahap, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 16.00 Wib
- Wawancara Langsung Denga Bapak Dalim Harahap, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 16.00 Wib
- Wawancara Langsung Dengan Ibu Maisaro Harahap, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 14.00 Wib
- Wawancara Langsung Denga Ibu Nisa Siregar, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 16.00 Wib
- Wawancara Langsung Dengan Bapak Tongku Mangamar, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 15:12 Wib
- Wawancara Langsung Dengan Bapak Zulkifly Siregar, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 10.15 Wib
- Wawancara Langsung Dengan Ibu Siti Masitoh Pulungan, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 10.00 Wib
- Wawancara Langsung Dengan Ibu Siti Masitoh Pulungan, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 10.00 Wib
- Wawancara Langsung Dengan Ibu Zulaikha Harahap, Di Desa Padang Hasiar, Tanggal 24 Desember 2024, Pukul 11.30 Wib

Wawancara Langsung Dengan Ibu Delisma Wati, Padang Hasior 04 Januari 2025, Pukul 16.00 Wib.

Wawancara Langsung Dengan Ibu Masna Harahap, Padang Hasior 04 Januari 2025, Pukul 10.00 Wib.

Wawancara Langsung dengan ibu siti Alam , padang hasior 01 januari 2025, Pukul 15.00 wib.

Wawancara Langsung dengan ibu Siti Ani, padang hasior 05 januari 2025, Pukul 10.00 Wib.

Wina Andriani Harahap, Makna Simbolik Indahan Tukkus Pasae Robu Pada Pernikahan Batak Angkola Di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Skripsi,(Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan, 2020)

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara Kepada Masyarakat Yang Melakukan Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu* Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas**

1. Bagaimana proses tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini dilakukan di desa Padang Hasior?
2. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tradisi *indahan tukkus toppu robu*?
3. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum tradisi *indahan tukkus toppu robu*?
4. Kenapa masih membuat acara tradisi *indahan tukkus toppu robu*?
5. Bagaimana jika tradisi *indahan tukkus toppu robu* tidak dilaksanakan?  
  
Apakah ada sanksi ketika tidak melaksanakannya?
6. Apa keistimewaan membuat *indahan tukkus toppu robu*?
7. Apakah ada pantangan atau larangan dalam tradisi *indahan tukkus toppu robu*?
8. Bagaimana tanggapan generasi muda terhadap tradisi *indahan tukkus toppu robu*?


## **B. Wawancara Kepada Tokoh Adat Di Desa Padang Hasior**

### **Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas**

1. Bagaimana proses tradisi *indahan tukkus toppu robu* ini dilakukan di desa Padang Hasior?
2. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *indahan tukkus toppu robu* sehingga masyarakat menganggap tradisi ini penting?
3. Secara adat, apakah diperbolehkan dalam pernikahan di desa Padang Hasior jika tidak membuat tradisi *indahan tukkus toppu robu*?
4. Bagaimana peran tokoh adat dalam menjaga tradisi *indahan tukkus toppu robu* di desa Padang Hasior?
5. apa faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap terlibat dalam tradisi *indahan tukkus toppu robu*?
6. Apakah tradisi *indahan tukkus toppu robu* mengalami perubahan seiring berjalannya waktu?
7. Bagaimana masyarakat menyikapi perubahan- perubahan tersebut?
8. Apakah generasi muda yang ada di desa Padang Hasior faham mengenai tradisi *indahan tukkus toppu robu*?













**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-184 /Un.28/D/PP.00.9/10/2024 22 Oktober 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
2. Ahmad Sainul, M.H.I

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Sri Hartati Pasaribu  
NIM : 2110100004  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu* Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Persepsi Sosiologi Hukum

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

  
Puji Kurniawan, MA, HK  
NIP. 19871210 201903 1 008

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I



Dr. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 19730725 199903 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II



Ahmad Sainul, M.H.I  
NIP. 19890207 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADHARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-1814 /Un.28/D/PP.00.9/10/2024 22 Oktober 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
2. Ahmad Sainul, M.H.I

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:


Nama : Sri Hartati Pasaribu  
NIM : 2110100004  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tradisi *Indahan Tukkus Toppu Robu* Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Persepsi Sosiologi Hukum

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

  
Puji Kurniawan, MA, HK  
NIP. 19871210 201903 1 008

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I



Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP. 19730725 199903 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II



Ahmad Sainul, M.H.I  
NIP. 19890207 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2175 /Un.28/ D.4a /TL.00/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Melakukan riset**

18 Desember 2024

Yth. Kepala Desa Padang Hasior kec. Sihapas Barumun Kab. Palas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sri Hartati Pasaribu  
NIM : 2110100004  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Sibodak Sosa Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Palas  
Telpon/HP : 0822 6796 8405

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004





PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN  
DESA PADANG HASIOR

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 490/101/KD/PHD/2024

1. Kepala Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Sri Hartati Pasaribu  
NIM : 2110100004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Sibodak Sosa Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas  
No. Hp : 0822 6796 8405  
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY

2. Untuk melakukan penelitian / Pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi berlokasi di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.
3. Dengan Judul Skripsi Tradisi Indahan Tukkus Toppu Robu Dalam Pernikahan Di Desa Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Sosiologi Hukum.
4. Demikian Surat Keterangan izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan dipergunakan seperlunya.

Padang Hasior, 15 Desember 2024

Kepala Desa Padang Hasior

Adelinha Pasar Harahap

